



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Presidium Rakyat Menggugat dan PMKRI Perbaiki Permohonan Uji
Materi UU MD3**

Jakarta, 17 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3), pada Selasa (17/04), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan ini teregistrasi dengan dua nomor perkara yakni 26/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI/Pemohon I), dan perkara nomor 28/PUU.XVI/2018 diajukan oleh Soelianto Rusli dkk, warga perorangan yang menggabungkan diri ke dalam satu wadah bernama Presidium Rakyat Menggugat (Pemohon II). Norma yang diujikan adalah Pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1).

Pada sidang Rabu (04/04) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo memuji argumen yang dijelaskan oleh Pemohon I. Adapun Suhartoyo mengatakan bahwa UU MD3 telah diuji oleh banyak warga. Menurut Suhartoyo, Perihal melanjutkan gugatan ini adalah persoalan kemantapan hati Pemohon. Terhadap kedua Pemohon, Suhartoyo mengatakan bahwa permohonan masing-masing Pemohon masih bisa dipersingkat.

Adapun, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta kedua Pemohon untuk memperjelas *legal standing* masing-masing. Adapun Palguna meminta Pemohon I untuk memperbaiki penjelasan mengenai kerugian konstitusionalnya. Pemohon I menulis frasa “kerugian bersifat fatal” yang dinilai membingungkan oleh Suhartoyo. Terakhir, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta para Pemohon untuk menyelaraskan alasan dalil gugatan dengan petitum.

Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon I menggarisbawahi argumennya terhadap kewenangan panggilan paksa yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (3). Pemohon I menjelaskan bahwa kewenangan panggilan paksa pada pasal *a quo* ini diikuti pula oleh kewenangan penyanderaan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (6). Pemohon menilai bahwa hal tersebut mencerminkan keinginan DPR untuk berkuasa tanpa batas dan memperoleh apa yang disebut Pemohon I sebagai “kekebalan hukum luar biasa”.

Di sisi lain, Pemohon II menyebut Pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c serta Pasal 122 huruf I UU MD3 sebagai “Pasal-Pasal Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat”. Pemohon II menilai bahwa pasal *a quo* menciptakan keadaan dimana DPR memperoleh perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Pemohon II juga menggarisbawahi bahwa makna dari kedaulatan ada di tangan rakyat adalah pemerintah sesungguhnya adalah rakyat. Pemohon II menganggap bahwa hak yang diatur dalam pasal *a quo* mencerminkan kekuasaan yang terkonsentrasi pada DPR, bukan rakyat. (LBG/RAM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id